



PUTUSAN
Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK : 3174082109671001, Tempat, Tanggal Lahir Bandung, 21 September 1967, umur 57 Tahun, Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Domisili Komplek Pertani I No.10 RT.006 RW.003 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Memberikan kuasa kepada **SYENI ADRIANA LASUT, SH**, Selaku Advokat - Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum **Affandi Law Office & Partners**, beralamat di Jl. Moh Kahfi II No.9 RT.004 RW.04, Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, NIK 09.5308.491277.7023, Tempat, Tanggal Lahir Baguio City, 09 Desember 1977, Umur 47 Tahun Agama Katholik, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Domisili Jalan Kampung Rawa Sawah III No.06 (Rumah Ibu Aang) RT.005 RW.001 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama **REV. ADRYANO Z. FERNANDEZ** di Community Church Malbang Pant. N.E , yang beralamat di Pantabangan Nueva Ecija Filipina, yang dilaksanakan pada hari **Minggu** tanggal **10 Februari 2002**, sesuai Certificate Of Marriage Nomor : **2002-23**, Tertanggal **11 Februari 2002** ;
2. Bahwa, setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat mencatatkan Perkawinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sesuai Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor : **01/KHS/1933/IA/2002/2002**, tertanggal **30 Mei 2002** ;
3. Bahwa, setelah Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Pertani I No.10 RT.006 RW.003 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu ;
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, usia 21 Tahun, Tempat/Tgl Lahir di **Jakarta** pada tanggal **23 Maret 2003**, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor **383/U/JS/2003** yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tertanggal **28 Maret 2003**;
5. Bahwa, pada mula nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami istri ;
6. Bahwa, sejak awal bulan Februari tahun 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi ;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Maret tahun 2008 ;
8. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran itu berkelanjutan terus - menerus sehingga akhirnya sejak bulan Maret tahun 2008 hingga sekarang selama kurang lebih 16 tahun, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah ranjang dan telah berpisah tempat tinggal (rumah) dan satu sama lain sudah tidak memberikan nafkah batin ;

9. Bahwa, sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena ;

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
- b. Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi nya apabila sedang marah atau sedang bertengkar ;
- c. Tergugat, selalu berkata kasar dan keras kepala apabila dinasehati;
- d. Tergugat, tidak pernah memiliki waktu untuk anaknya dan Penggugat, selalu sibuk dengan urusan pribadinya sendiri ;
- e. Tergugat, selalu pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari Penggugat dan selalu berbohong apabila ditanya pergi kemana dan dengan siapa atau Tergugat sudah tidak jujur dengan apa yang dia lakukan diluar rumah ;
- f. Tergugat, selalu menolak apabila diajak berhubungan suami istri ;
- g. Tergugat, sudah tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga ;
- h. Dari pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- i. Tergugat tidak bijak dalam penggunaan uang, selalu merasa kurang dengan penghasilan yang Penggugat dapat kan dan tidak jelas uang nya di pakai untuk apa, karena apabila Penggugat menanyakan tentang masalah uang kepada Tergugat maka dia langsung marah dan emosinya tidak dapat di kendalikan ;
- j. Tergugat sudah tidak memperlakukan Penggugat selayaknya seorang suami ;
- k. Tergugat pergi dari rumah atau meninggalkan rumah dan meninggalkan anak nya yang baru saja berusia 5 tahun hingga sekarang anak nya berusia 21 tahun. Selama anak Tergugat ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat lah yang merawat anak tersebut dari berusia 5 tahun hingga sekarang ;

10. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

11. Bahwa, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

12. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan terus menerus yang sesuai Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ;

13. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai oleh karenanya jalan satu satunya dalam kemaslahatan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini ;

14. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : "Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak rukun sebagaimana suami-istri" ;

15. Bahwa, ketentuan diatas diperjelas berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau salah satu alasan :

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan nya.
- b. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- c. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk pematik penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.

16. Bahwa, dari uraian angka 5 s/d 15 diatas Penggugat berpendapat bahwa "Penggugat yakin tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat". Karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud lagi sebagaimana yang dimanatkan oleh Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sangat beralasan apabila Gugatan ini di Kabulkan ;

17. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, agar segera memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor : **01/KHS/1933/IA/2002/2002**, tertanggal **30 Mei 2002** yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2024, tanggal 26 Juli 2024, dan tanggal 02 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan I, maka Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentang mediasi perkara aqua tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174082109671001, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 4806.061665, atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Certificate Of Marriage, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor : 01/KHS/1933/IA/2002/2002, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 383/U/JS/2003, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Bukti Surat dari Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah janji/sumpah, yaitu:

1. Saksi XXXXXXXXXXXX dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah asisten rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga dari awal tahun 2004 hingga sekarang sudah kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat tugasnya adalah membersihkan rumah, memasak, dan mengasuh serta menjaga anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari awal saksi mulai bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat setiap harinya disebabkan karena Tergugat setiap hari selalu keluar rumah atau selalu bepergian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak bekerja di kantor melainkan hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat jarang sekali berada di rumah, beliau setiap hari selalu bepergian keluar rumah dari pagi hingga pulang tiba di rumah malam hari;
- Bahwa saksi yang merawat atau yang mengurus dan menjaga anak Penggugat dan Tergugat setiap hari karena setiap hari Tergugat selalu pergi keluar rumah dari pagi hingga pulang kerumah malam hari dan tidak pernah mengurus atau merawat dan menjaga anaknya dan Tergugat juga tidak tahu pergi kemana dan apabila ditanya oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat habis pergi dari mana pasti Tergugat selalu menjawab dengan emosi dan marah;

- Bahwa saksi mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi selalu melihat Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya dan selalu berkata kasar dan keras kepala apabila dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah Kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal atau telah berpisah rumah dari bulan Maret tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah pada bulan Maret tahun 2008 hingga sekarang tidak pernah datang berkunjung dan tidak pernah menjengok anaknya dan tidak pernah pulang ke kediámán;
- Bahwa bahwa setahu saksi Penggugat pernah menjemput Tergugat dirumah sepupu Tergugat dan membujuk untuk kembali pulang kerumah namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumat tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk disatukan Kembali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi XXXXXX, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2002;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



sama lagi sejak tahun 2008;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu pergi keluar rumah dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan berteriak-teriak dengan suara yang keras sehingga dapat dengar sampai ketetangga-tetangga;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2008 sampai sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha untuk memanggil Tergugat pulang kerumah, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi juga pernah dengan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka Penggugat mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan ketidak-hadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa memperhatikan Relaas-Relaas panggilan untuk hadir di persidangan tanggal 17 Juli 2024, tanggal 26 Juli 2024, dan tanggal 02 Agustus 2024 panggilan tersebut dilakukan antara panggilan dan sidang dengan tenggang waktu yang cukup sehingga dilakukan dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilakukan dengan patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah maka perkara diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas:

Menimbang, bahwa, yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2002 di Community Churt Malbang Pant. N.E, yang beralamat di Pantabangan Nueva Ecija Filipina (bukti P-3) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor : 01/KHS/1993/IA/2002/2002 tertanggal 30 Mei 2002, (bukti P-4) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun, dimana awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang ibu, serta Tergugat tidak bisa mengedalikan emosinya kalur terjadi pertengkaran suka berteriak-teriak hingga didengar oleh tetangga, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak tahun 2008 sampai sekarang ini, sehingga sulit untuk didamaikan lagi yang antara lain disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai seorang isteri dan seorang ibu, berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*
- (2) *Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ditempat tinggal Tergugat yaitu di Jalan Kampung Rawa Sawah III, No.06 RT.005/ RW.001, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yaitu supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor : 01/KHS/1933/IA/2002/2002 tertanggal 30 Mei 2002 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:



"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan, harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku;
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa akibat dari pada sebuah perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Rev. Adryano Z. Fernandez di Community Church Malbang Pant. N.E, yang beralamat di Pantabangan Nueva Ecija Filipina sesuai Certificate Of Marriage (bukti P-3) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor : 01/KHS/1933/IA/2002/2002, tertanggal 30 Mei 2002, (bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut serta didukung oleh keterangan saksi Penggugat, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 30 Mei 2002 sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor : 01/KHS/1933/IA/2002/2002, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian terhadap perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran atau perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk baik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Choifah (Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat) dan saksi Kartina (tetangga Penggugat dan Tergugat) sama-sama menerangkan: antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang terutama disebabkan oleh Tergugat sering keluar rumah tanpa minta ijin kepada Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang ibu sehingga akibat cekcok yang terus menerus tersebut akhirnya sejak tahun 2008 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan dan telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis lagi, karena di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan percekcoakan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah senantiasa meyakinkan Penggugat agar kembali dapat mempertahankan perkawinannya tersebut, namun Penggugat tetap pada pendiriannya menginginkan agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang dituju oleh ke dua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat suatu perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, atas hal tersebut telah sesuai alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan sehingga Petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, untuk hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Dalam Pasal 34 ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan berlangsung, maka salah satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dilakukan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan berlangsung dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat Perkawinan pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan dan bagi perkawinan yang berlangsung diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tanda bukti laporan perkawinan dan kemudian Penggugat telah mengajukan perceraian ditempat tinggal Tergugat di Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada Penggugat dan Tergugat harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta untuk diterbitkan akta perceraian untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu tentang adanya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dapat



mengambil kesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dipertimbangkan untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX** dengan Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, berdasarkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor : **01/KHS/1933/IA/2002/2002**, tertanggal **30 Mei 2002** yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Bintang AI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H dan Buyung Dwikora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muldi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Bintang AI, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.¹

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp300.000,00;
4. PNBK	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp96.000,00;

1

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 409/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp466.000,00;
(empat ratus enam puluh enam ribu)		